LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU

TAHUN 2001 NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR : 6 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN LAROMPONG SELATAN, LATIMOJONG, PONRANG, WARA SELATAN DAN TELLUWANUA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah memberikan peluang kepada Daerah untuk melaksanakan pembangunan di Daerah secara nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab sesuai kemampuan dan aspirasi masyarakat, sehingga perlu mendekatkan pelayanan melalui pembentukan kelembagaan berdasarkan beban kerja yang ada;

b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Pembantu Larompong Selatan, Latimojong, Ponrang, Wara Selatan, dan Tellu Wanua Kabupaten Luwu, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat maka dipandang perlu meningkatkan status Kecamatan Pembantu menjadi Kecamatan definitif dalam Wilayah Kabupaten Luwu;

Dipindai dengan CamScanner

c. bahwa peningkatan status Kecamatan Pembantu menjadi Kecamatan definitif dimaksud diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 No.74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lmbaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara No. 3925);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

Dipindai dengan CamScanner

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LUWU

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN LAROMPONG SELATAN, LATIMOJONG, PONRANG, WARA SELATAN DAN TELLU WANUA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Dipindai dengan CamScanner

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu;
2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Luwu;
5. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten; dan
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang bertugas membantu Bupati dalam kedudukannya sebagai perangkat Daerah Kabupaten.

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 5 (lima) Kecamatan sebagai Peningkatan status 5 (lima) Kecamatan Pembantu yaitu :

1. Kecamatan Pembantu Larompong Selatan menjadi Kecamatan Larompong Selatan;
2. Kecamatan Pembantu Latimojong menjadi Kecamatan Latimojong;
3. Kecamatan Pembantu Ponrang menjadi Kecamatan Ponrang;
4. Kecamatan Pembantu Wara Selatan menjadi Kecamatan Wara Selatan; dan
5. Kecamatan Pembantu Telluwanua menjadi Kecamatan Telluwanua.

Pasal 3

Wilayah Kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi :

Dipindai dengan CamScanner

1. Kecamatan Larompong Selatan dengan wilayah :
   a. Desa Bone Pute;
   b. Desa Batu Lappa;
   c. Desa Temboe;
   d. Desa Dadeko;
   e. Desa Sampano;
   f. Desa Salusana;
   g. Desa La'loa;
   h. Desa Malewong; dan
   i. Desa Babang .

2. Kecamatan Latimojong dengan wilayah :
   a. Desa Rante Balla;
   b. Desa Kadundung;
   c. Desa Ulu Salu;
   d. Desa Pajang;
   e. Desa Persiapan Pangi;
   f. Desa Bone Posi;
   g. Desa Tabang;
   h. Desa Buntu Sarek; dan
   i. Desa Persiapan To Barru;

3. Kecamatan Ponrang dengan wilayah :
   a. Desa Padang Sappa;
   b. Desa Padang Subur;
   c. Desa Tampa;
   d. Desa Mario;
   e. Desa Tirowali;
   f. Desa Buntu Kamiri;
   g. Desa Buntu Nanna;
   h. Desa Tomale;
   i. Desa Muladimeng;

Dipindai dengan CamScanner

j. Desa Buntu Karya;
k. Desa Olang;
l. Desa Bassiang;
m. Desa Bakti;
n. Desa Lampuara;
o. Desa Jenne Maeja;
p. Desa To Balo; dan
q. Desa Paccerakang.

4. Kecamatan Wara Selatan dengan wilayah :

a. Kelurahan Takkalala;
b. Kelurahan Songka;
c. Desa Mawa;
d. Desa Purangi;
e. Desa Sampoddo; dan
f. Desa Peta.

5. Kecamatan Tellu Wanua dengan wilayah :

a. Desa Maroangin;
b. Desa Battang;
c. Desa Mancani;
d. Desa Jaya;
e. Desa Salubattang; dan
f. Desa Sumarambu.

Pasal 4

Ibu kota Kecamatan dimaksud Pasal 2 (dua) Peraturan Daerah ini yaitu :

1. Kecamatan Larompong Selatan berkedudukan di Desa Bone Pute;
2. Kecamatan Latimojong berkedudukan di Desa Pajang;
3. Kecamatan Ponrang ber berkedudukan di Desa Padang Sappa;

Dipindai dengan CamScanner

4. Kecamatan Wara Selatan berkedudukan di Kelurahan Songka; dan
5. Kecamatan Telluwanua berkedudukan di Desa Maroangin.

Pasal 5

Wilayah Kecamatan dimaksud Pasal 3 angka 1 sampai dengan 5 Peraturan Daerah ini sebagaimana tercantum dalam Peta lampiran I, II, III, IV dan V Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini pejabat yang diangkat berdasarkan ketentuan yang lama dapat menjalankan jabatannya sampai diadakannya penyesuaian dengan nomenklatur jabatan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Penyesuaian dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati segera setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya didalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Disahkan di Palopo
pada tanggal 13 Pebruari 2001

BUPATI L U W U,

Cap/ttd

KAMRUL KASIM

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 13 Pebruari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

P. A. TENRIADJENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2001 NO. 7

Dipindai dengan CamScanner

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR: 6 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN LAROMPONG SELATAN, LATIMOJONG, PONRANG, WARA SELATAN DAN TELLU WANUA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU

I PENJELASAN UMUM

Dengan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Kecamatan yang selama ini merupakan perangkat Wilayah di Daerah, kedudukannya beralih menjadi perangkat Daerah. Oleh sebab itu dengan kedudukan tersebut, Kecamatan dituntut untuk memberikan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan maksimal sehingga mencapai hasil yang berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan sebagaimana dimaksud diatas, maka status Kecamatan Pembantu perlu ditingkatkan menjadi Kecamatan Defenitif agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Dengan terbentuknya 5 (lima) Kecamatan berdasarkan Pasal ini maka di Kabupaten Luwu terdapat 16 Kecamatan yang terdiri dari :

1. Kecamatan Larompong Selatan
2. Kecamatan Larompong

Dipindai dengan CamScanner

3. Kecamatan S u l i
4. Kecamatan Belopa
5. Kecamatan B a j o
6. Kecamatan Latimojong
7. Kecamatan Basse Sangtempe
8. Kecamatan Bua Ponrang
9. Kecamatan Ponrang
10. Kecamatan B u a
11. Kecamatan Wara Selatan
12. Kecamatan W a r a
13. Kecamatan Wara Utara
14. Kecamatan Tellu Wanua
15. Kecamatan Walenrang
16. Kecamatan Lamasi

Pasal 3 s/d 8 : Cukup jelas.

Pasal 4 huruf a : Cukup jelas

Pasal 4 huruf b :

1. Pusat kegiatan Pemerintahan Kecamatan Latimojong, untuk sementara ditempatkan di Desa Kadundung sambil menunggu tersedianya sarana dan prasarana Pemerintahan di Desa Pajang.

2. Pemindahan Pusat kegiatan Pemerintahan dimaksud angka 1 (satu) diatas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4 huruf c, d, dan e : Cukup jelas

Pasal 5 s/d 9 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 6

--d-perda\perda\-lima-ekacamatan--------

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN BUPATI LUWU

NOMOR 9 TAHUN 2001

T E N T A N G

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN LAROMPONG SELATAN, LATIMOJONG, PONRANG, WARA SELATAN DAN TELLU WANUA DALAM WILAYAH KAB. LUWU

BUPATI LUWU,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Larompong Selatan. Latimojong,. Ponrang, Wara Selatan dan Tellu Wanua dalam Wilayah Kabupaten Luwu dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2001 Nomor 7 tanggal 13 Pebruari 2001, maka perlu segera ditindak lanjuti pelaksanaannya;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 No.74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lmbaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara No.3925);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Larompong Selatan. Latimojong,. Ponrang, Wara Selatan dan Tellu Wanua;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI LUWU TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN LAROM-PONG SELATAN,LATIMOJONG, PON-RANG, WARA SELATAN DAN TELLU WANUA DALAM WILAYAH KAB. LUWU.**

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Larompong Selatan, Latimojong,. Ponrang, Wara Selatan dan Tellu Wanua dalam Wilayah Kabupaten Luwu.

Pasal 2

(1) Menunjuk Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu koordinasi dengan Kepala Bagian Organisasi dan Bina Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 Keputusan ini dan mempersiapkan peresmian kelembagaannya.

(2) Pengisian formasi jabatan yang tercantum dalam Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 Keputusan ini dikonsultasikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan hasilnya disampaikan kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Hasil proses dimaksud ayat (2) Keputusan ini disampaikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan kepada Pejabat yang berwenang untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai pejabat defenitif.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Disahkan di P a l o p o
pada tanggal 15 Pebruari 2001

B U P A T I L U W U,

Cap/ttd

KAMRUL KASIM,

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 15 Pebruari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA LUWU

P.A. TENRIADJENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2001 NO. 12

Dipindai dengan CamScanner